



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 784 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HERLIAN SUSANTO alias AGOI bin CHAIRIL ANWAR;**

Tempat Lahir : Sungai Selan;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/20 Maret 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Berok Ilir RT. 01/RW. 06, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Honorer;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah tanggal 5 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERLIAN SUSANTO alias AGOI bin CHAIRIL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 784 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLIAN SUSANTO alias AGOI bin CHAIRIL ANWAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLIAN SUSANTO alias AGOI bin CHAIRIL ANWAR dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 8 (delapan) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 1 (satu) buah pirek beling yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
 - Seperangkat alat isap jenis bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia warna hitam beserta sim card;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet/selang plastik minuman;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 12 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERLIAN SUSANTO alias AGOI bin CHAIRIL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 784 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat *netto* 1,843 (satu koma delapan empat tiga) gram;
 - 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat *netto* 0,275 (nol koma dua tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) buah pirek beling berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
 - Seperangkat alat isap jenis bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet/selang plastik minuman;
 - 2 (dua) buah *handphone* Nokia warna hitam beserta sim card;
- Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Akta Pid/2023/PN Kba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2023, Penasihat Hukum Terpidana

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 784 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 5 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 12 Juli 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Terpidana secara formil dapat diterima karena Penasihat Hukum Terpidana datang menghadap sendiri dihadapan Panitera dan menghadiri persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Koba;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 13 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* memperlihatkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan menyatakan perbuatan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", Terpidana tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada Terpidana karena Terpidana tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat memberikan keterangan, terdapat perbedaan anatara surat dakwaan dengan surat tuntutan, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan tidak memberikan pertimbangan yang objektif dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terpidana;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 784 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Majelis Hakim yang memeriksa permohonan peninjauan kembali meneliti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap berkas permohonan peninjauan kembali yang diajukan Terpidana, ternyata Terpidana dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengajukan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan baik berupa bukti surat maupun para saksi yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;
- Bahwa demikian pula terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;
- Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan yaitu pada saat Terpidana ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Swadaya RT. 02 RW. 06 Kelurahan Sungai Selan-Kabupaten Bangka Tengah pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 00.10 WIB, pada Terpidana ditemukan 3 (tiga) paket sabu dalam plastik paket besar, 8 (delapan) paket sabu dalam plastik paket kecil dan sisa sabu yang melekat di kaca pirex total berat sabu tersebut seluruhnya adalah berat *netto* 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram. Terpidana memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Amel (DPO) sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang yang memesan. Maka perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu hanya memenuhi semua unsur tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 784 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I" dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* telah tepat menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dengan penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* dan tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 12 Juli 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RUDY HARTONO alias KARTONO bin SIDIK** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 784 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 784 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)